



**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014**

Ridha Hidayatullah

Staf Advokasi ACSTF (*Achehnese Civil Society Task Force*)
Jl. Merak No. 46D Neusu Jaya, Neusu, Kota Banda Aceh, 23116
e-mail: ridhahidayatullah4@gmail.com

A. Hamid Sarong

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah *maisir*. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Maisir, Mekanisme Penerapan Hukuman.

Abstract - *Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings*

show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.

Keywords : *Effectiveness, Maisir, Punishment Implementation Mechanism.*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam qanun jinayat adalah tindak pidana perjudian. Dalam tatanan hukum Islam tindak pidana perjudian adalah satu bentuk *jarimah* (tindak pidana) yang telah jelas hukumnya haram namun belum terperinci mengenai hukumannya.¹ *Jarimah* menurut qanun Provinsi Aceh adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan *qishas-diat*, *hudud* dan *ta'zir*.

Tindak pidana maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Hukuman bagi pelaku maisir dalam qanun jinayat memang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang tercantum dalam qanun sebelumnya. Dalam qanun jinayat ditegaskan bahwa adanya standar dalam memutuskan sebuah praktek taruhan itu dapat dikategorikan tindak pidana *maisir* dan bisa dihukum atau hanya taruhan biasa. Hukuman paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 (seratus) gram emas atau penjara sepuluh bulan dan paling berat adalah 150 (seratus lima puluh kali) atau denda 1.500 (seribu lima ratus) gram emas atau penjara 150 (seratus lima puluh) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus pidana tujuannya adalah untuk mendidik pelaku yang pernah melakukan hal yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.² Pada awal Tahun 2016 dalam wilayah hukum Banda Aceh sudah ada beberapa kasus tindak pidana maisir yang sudah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diantaranya Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.BNA sesuai dengan data awal yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah kasus yang paling banyak ditangani oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah kasus maisir.

Kajian terhadap beberapa kasus *maisir* sudah ada putusan tetap (*inkracht*) dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk diteliti secara lebih mendalam

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14.

mengenai mekanisme atau proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (dari penangkapan sampai penjatuhan hukuman) serta efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama (*residivis*). Qanun tersebut diharapkan dapat berlaku secara efektif dalam memberantas tindak pidana Maisir, khususnya dalam wilayah hukum Banda Aceh dan umumnya di Provinsi Aceh. Qanun jinayat memang tergolong masih sangat baru, namun sebuah aturan yang sudah sah berlaku tidak boleh berjalan secara parsial akan tetapi harus komprehensif (*kaffah*) dan konsisten.

Terkait hal tersebut, perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam wilayah hukum Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris (hukum empiris). penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksud dari deskriptif analisis adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat (teliti) tentang manusia, keadaan, dan atau gejala-gejala sosial lainnya.³ Jenis penelitian seperti ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan yang hendak diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴ Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dengan pendekatan tersebut dapat menjawab semua identifikasi masalah hukum dan menjawab efektivitas pemberlakuan sebuah hukum.⁵

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori-teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran-pemikiran konseptual berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang kedua melalui penelitian lapangan (*field Research*) guna untuk mendapatkan penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan akan disinkronisasikan untuk mendapatkan jawaban dari semua masalah yang diteliti.

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kota Banda Aceh, dipilihnya kota tersebut karena Banda Aceh representatif dari Provinsi Aceh, sehingga orang akan melihat Banda Aceh sebagai sampel terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh khususnya dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Maisir (Judi)

Judi sering disebut dengan istilah *maisir*. *Maisir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Kekarusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain.⁷

⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

⁷ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cet. I, 1988, hlm. 367.

Menurut Yusuf Qardhawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Defenisi *maisir* menurut pengarang Al-Munjid, *maisir* adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁸ Para ahli fiqh (*fuqaha*) tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar* (minuman keras). Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁹

Sementara itu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga dengan pertarungan yang lainnya.¹⁰

Sedangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pengertian *maisir* sendiri bisa dilihat pada bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir ke (22) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa:¹¹

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat difahami bahwa permainan *maisir* merupakan sebuah permainan yang sangat dilarang, baik itu dalam KUHP maupun dalam ketentuan Hukum Islam sendiri sama-sama tidak mengizinkan seseorang melakukan permainan judi dikarenakan banyak sekali nilai-nilai yang sifatnya tidak bermanfaat (*mudharat*).

⁸ Ibrahim Hosen, *Op. Cit*, hlm. 28-34.

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 93.

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 182.

¹¹ Lihat, Pasal 1 butir ke (22) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam al-Qur'an, kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Mâ'idah ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *maisir*, *anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Terkait dengan tindak pidana maisir, provinsi Aceh adalah wilayah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syari'at Islam memiliki peraturan daerah yang sering disebut dengan istilah *qanun* yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana maisir. Hal ini bisa dilihat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab ke IV Jarimah dan `Uqubat bagian kedua tentang maisir terdapat beberapa Pasal yang bisa penulis uraikan yaitu Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22.

2) Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Tindak Pidana Maisir

Berdasarkan kewenangan yang diamanahkan kepada Mahkamah Syar'iyah, banyak kasus pidana (khusus) maisir yang sudah mendapat putusan dari lembaga peradilan tersebut. Beberapa putusan hukum tentang pidana maisir merupakan jawaban dari tuntutan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah khususnya di Kota Banda Aceh.

Data statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran (kasus) pidana maisir yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 kasus tindak pidana maisir yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak 19 kasus dan pada Tahun 2015 mencapai 49 Kasus.¹²

Menurut Yusri, meningkatnya kasus tindak pidana maisir yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi salah satu indikator bahwa qanun jinayat lebih efektif daripada qanun sebelumnya dalam upaya mencegah tindak pidana maisir di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Ini merupakan dampak dari pemberlakuan qanun jinayat sehingga proses hukum

¹² Data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

tidak lagi terhenti pada tingkat penyelidikan, namun setiap pelanggar tindak pidana maisir dapat diproses sampai ke tahap penuntutan (putusan) pada Mahkamah Syar'iyah.¹³

Qanun jinayat dan qanun acara jinayat memberi kemudahan bagi hakim dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk mengadili perkara tindak pidana, secara materil dan formil qanun Nomor 6 Tahun 2014 lebih komprehensif dari pada qanun sebelumnya (Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masir). Dalam qanun tersebut dirincikan nilai taruhan minimal dan maksimal, nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni berbeda hukumannya dengan kasus judi dengan nilai taruhan lebih dari dua 2 (dua) gram emas murni.¹⁴ Adanya standar hukuman minimal dan maksimal dalam qanun ini memberi rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Meningkatnya kasus tindak pidana maisir menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang sudah lebih baik. Hal ini juga tidak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum yang terus memperlihatkan keseriusan dalam penerapan qanun jinayat. Bertambahnya jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tahun 2016 menjadi salah satu indikator bahwa Qanun Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sangat efektif dalam menangani kasus tindak pidana maisir.¹⁵

Sebagaimana data-data yang telah penulis paparkan di atas, bahwa kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh didominasi oleh kasus *maisir*. Penulis memandang bahwa penerapan Qanun tentang Hukum Jinayat ini berjalan efektif, hal ini dapat dilihat pada proses tahapan dua kasus (Kasus Nomor 06/JN/2016/MS.BNA dan Kasus Nomor 08/JN/2016/MS.BNA) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tahapan penjatuhan hukuman tidak menimbulkan masalah dan memberi rasa keadilan bagi para pihak, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan majelis hakim.

¹³ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 November 2016 di Banda Aceh.

¹⁴ Lihat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁵ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Oktober 2016 di Banda Aceh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Khairil Jamal bahwa mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan perintah qanun jinayat dan qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat acara jinayat dari pertama pelaku ditangkap, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menerima maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk disidangkan. Semua kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diproses apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, tidak ada pilih kasih dalam hal penegakan hukum.¹⁶

Berdasarkan dua putusan yang menjadi objek kajian penulis menunjukkan bahwa proses hukum yang selama ini berlaku sudah sesuai dengan aturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan juga SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹⁷ Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Yusri menjelaskan bahwa dari bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh para terpidana dalam kasus maisir dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana (terpidana) maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sangat efektif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan qanun jinayat dapat meminimalisir kasus tindak pidana maisir apabila dibandingkan dengan sebelum qanun jinayat diterapkan.¹⁸ Hal serupa juga diungkapkan oleh Al Manar bahwa khususnya masyarakat Gampong Deah Gelumpang merasa sangat malu apabila mereka terlibat kasus tindak pidana maisir. Pembelajaran ini didapat masyarakat Deah Gelumpang setelah

¹⁶ Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Oktober Tahun 2016 di Banda Aceh.

¹⁷ Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19 Nomor. 3, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, hlm, 13.

¹⁸ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah pada Tanggal 15 Oktober 2016 di Banda Aceh.

menyaksikan beberapa kali hukuman cambuk yang dilaksanakan halaman masjid Ulee Kareng.¹⁹

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana maisir menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam dua kasus tindak pidana maisir menunjukkan bahwa qanun jinayat efektif berlaku, indikatornya pertama, dari total 49 kasus pada tahun 2015 yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan *residivis*, kedua para pihak tidak ada yang melanjutkan upaya hukum ke tingkat selanjutnya, ketiga, adanya penurunan kasus dibandingkan dengan tahun sebelum qanun jinayat disahkan (diterapkan).

3) Jumlah Hukuman yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁰

Dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman pidana, hakim tentu saja harus melihat secara obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana, kerugian apa saja yang ditimbulkan, bagaimanakah sepak terjang kehidupan pelaku terdahulu, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan, atau merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.²¹

Jumlah hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana maisir di atur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana maisir bisa saja berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini sangat

¹⁹ Wawancara dengan Al Manar, Tuha Peut Gampong Deah Gelumpang, Kecamatan Ulee Kareng, pada Tanggal 4 November 2016 di Banda Aceh.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996, hlm, 54.

²¹ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Ikip Malang, 2001, hlm. 66.

tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 06/JN/2016/MS-BNA. Menimbang bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, majelis hakim menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Hal yang memberatkan para terdakwa adalah para terdakwa adalah muslim (kecuali terdakwa I Aswin Bin Alm. Jamrin), yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh. Hal yang meringankan para terdakwa adalah *pertama*, para terdakwa bersikap sopan di persidangan. *Kedua*, para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan menyesali perbuatannya dan yang *ketiga*, para terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis hakim menghukum masing-masing para terdakwa dengan *uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dikurangi masa tahanan sebanyak 1 kali cambuk dan masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Sementara pada kasus lain Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 08/JN/2016/MS-BNA dan selama terdakwa dalam masa tahanan, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan majelis hakim pun menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan. Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Hal yang memberatkan para terdakwa, *pertama*, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua* perbuatan para terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam dan menghambat pelaksanaan syari'at Islam di

Provinsi Aceh dan ketiga perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan para terdakwa adalah *pertama*, para terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit dipersidangan, *kedua* para terdakwa menyesali perbuatannya *ketiga*, para terdakwa belum pernah dihukum, *keempat*, para terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan isteri.

Maka para terdakwa dijatuhi hukuman pidana cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk. Putusan hakim ini sudah tepat yakni Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan para pihak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA dan juga secara keseluruhan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2016 khususnya putusan dalam tindak pidana maisir belum ada yang melanjutkan upaya hukum ketingkat selanjutnya. Ini menjadi sebuah indikator bahwa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat di terima oleh para pihak (efektif).

KESIMPULAN

Mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada pelaku yang mengulang tindak pidana (*residivis*), para pihak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang pada masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cet. I, 1988.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19 Nomor. 3, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an, Jakarta, 1987.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996.
- Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Ikip Malang, 2001.
- Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.